



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ANGKUTAN BUS SEKOLAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat khususnya pelajar, perlu menyediakan pelayanan angkutan bus sekolah sebagai bagian dari tugas Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan pelayanan angkutan bus sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk organisasi pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Angkutan Bus Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ANGKUTAN BUS SEKOLAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTAJAKARTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Unit Angkutan Bus Sekolah adalah Unit Angkutan Bus Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Angkutan Bus Sekolah;
8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat baik negeri maupun swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Pelajar adalah murid sekolah;
10. Jaringan Utama adalah rute utama yang menghubungkan kawasan permukiman dengan kawasan sekolah;
11. Jaringan Penghubung adalah rute yang menghubungkan satu rute utama dengan rute utama lainnya;
12. Sarana dan Prasarana adalah perangkat penunjang pengelolaan angkutan bus sekolah yang meliputi kendaraan, rambu, marka jalan, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Angkutan Bus Sekolah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Angkutan Bus Sekolah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan angkutan bus sekolah.
- (2) Unit Angkutan Bus Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Unit Angkutan Bus Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan angkutan bus sekolah bagi pelajar di daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Angkutan Bus Sekolah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pengoperasian angkutan Bus Sekolah pada jaringan utama dan jaringan penghubung;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk pemilihan dan penetapan operator;
 - d. menyiapkan dan pengajuan standar operasional pelayanan dan standar pelayanan minimal;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - f. penyusunan dan pengajuan penghitungan biaya rupiah perkilometer operator angkutan Bus Sekolah;
 - g. pelaksanaan/koordinasi dalam rangka kerja sama dengan pihak terkait;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan perlengkapan;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Angkutan Bus Sekolah terdiri atas :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Angkutan Bus Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. melaksanakan/koordinasi kerja sama ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Seksi.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian dan Seksi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
 - g. melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan.

- (2) Seksi Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Operasional;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operator bus sekolah;
 - c. menyiapkan dan mengusulkan standar operasional pelayanan/ standar pelayanan minimal kendaraan;
 - d. mengusulkan calon operator bus sekolah;
 - e. menyiapkan dan mengusulkan penghitungan biaya rupiah per kilometer operator bus sekolah;
 - f. menyusun dan mengusulkan formulasi penentuan sanksi dan penghitungan denda;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja operator bus sekolah,
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. menyiapkan dan mengusulkan standar operasional pelayanan/ standar pelayanan minimal sarana dan prasarana;
 - c. memantau dan monitoring sarana dan prasarana;
 - d. mengusulkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - e. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas.

- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Unit dalam melakukan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pasal 9

- (1) Tiap pimpinan satuan organisasi Unit Angkutan Bus Sekolah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala.
- (4) Tiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan, petunjuk kepada bawahan dan pengambilan keputusan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepegawaian Unit Angkutan Bus Sekolah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Unit Angkutan Bus Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2006


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 102

**Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

Nomor 99 TAHUN 2006

Tanggal 17 Oktober 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT ANGKUTAN BUS SEKOLAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTYOSO

SUTIYOSO